

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
(Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

ROBBY SHAHARY
NPM. 181803053



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
(Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Nama : Robby Shahary

NPM : 181803053

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Marlina., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 06 Agustus 2021

N a m a : Robby Shahary

N P M : 181803053



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Robby Shahary

N P M : 181803053

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 06 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Robby Shahary
NPM. 181803053

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Robby Shahary
NPM : 181803053
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Robby Shahary)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Nama : Robbi Shahary
NPM : 181803053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Korban dari penyalahgunaan narkotika biasanya disebabkan oleh bujukan, maupun diperdaya agar menggunakan narkotika, dengan demikian korban penyalahguna ini perlu memperoleh perlindungan hukum supaya dapat kembali pulih dari tingkat kecanduan yang dilakukannya, melalui rehabilitasi. Tetapi majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan justru menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, bukan putusan rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika ? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam putusan Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna dinyatakan dalam Pasal 54 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Negeri Medan masih kurang diterapkan. Majelis Hakim sering kesulitan untuk meyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar hanya sebagai korban penyalahgunaan atau juga terlibat dalam peredaran narkotika sebagai pengedar atau bandar narkotika, sehingga putusan Majelis Hakim masih lebih di dominasi dengan pemenjaraan dibanding rehabilitasi. Majelis Hakim telah tepat menyatakan Para Terdakwa dalam putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn bersalah sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Para Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri. Tetapi pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa menurut penulis adalah kurang tepat, karena Terdakwa adalah merupakan korban penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Karena Terdakwa lebih tepat dinyatakan bersalah sebagai korban penyalahguna atau peredaran narkotika, maka Majelis Hakim perlu seharusnya mempertimbangkan Pasal 54 UU Narkotika sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010 bahwa pecandu atau penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penyalahgunaan, Narkotika

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE BASED ON LAW NO. 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS (Decision Case Study No. 2325/Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn)

Name : Robbi Shahary
Student Id Number : 181803053
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Victims of narcotics abuse are usually caused by persuasion, or tricked into using narcotics, thus victims of abuse need to obtain legal protection so that they can recover from the level of addiction they have committed, through rehabilitation. However, the panel of judges at the Medan District Court actually sentenced the defendant to imprisonment, not a rehabilitation decision. Based on this, the problem formulations in this study are: 1) How is the legal arrangement regarding narcotics abuse? 2) How is the legal protection for victims of narcotics abuse in the Medan District Court, 3) What is the basis for the judge's consideration in deciding cases of narcotics abuse as stated in the Decision No. 2325 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn? The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results show that the narcotics crime is regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Legal protection for victims of abuse is stated in Article 54 that narcotics addicts and victims of Narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, as also stated in the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) RI No. 04/2010. Legal protection for victims of narcotics abuse at the Medan District Court is still not applied. Judges often find it difficult to ensure that the defendant is really only a victim of abuse or is also involved in the trafficking of narcotics as a narcotics dealer or dealer, so that the verdict of the panel of judges is still dominated by imprisonment rather than rehabilitation. The panel of judges has rightly declared the defendants in decision Number 2325 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn guilty in accordance with Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 Year 2009, in which the defendants are abusers of methamphetamine-type narcotics for themselves. However, the imprisonment imposed by the panel of judges on the defendants is inaccurate, because the defendant is a victim of narcotics abuse or trafficking. Because the defendant is more accurately found guilty as a victim of abusing or trafficking narcotics, the panel of judges should consider article 54 of the Narcotics Law as also stated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) RI No. 04/2010 that addicts or abusers are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.

Keywords: Legal Protection, Victims, Abuse, Narcotics

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan berkat-Nya yang begitu besar kepada kita semua, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”


Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Para Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan semangat dalam memberikan ilmu hukum nya kepada saya khususnya sehingga dapat menjadi pedoman Penulis sebagai petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Para Guru-guru baik Guru dari Tingkat Sekolah Dasar (SD) Nurul Islam Indonesia (NII) Medan, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah-05 Medan, Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah-01 Medan, sebagai dasar belajar saya dalam menuntut ilmu sampai pada jenjang Perguruan Tinggi sehingga mendapatkan gelar sarjana hukum.
7. Begitu juga Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (UMSU) Medan tempat Penulis menuntut Ilmu Hukum pada tingkat Strata-1.
8. Ucapan terimakasih kepada para staf Pegawai Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan masukan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.
9. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kedua orang tua Syamsul Bahri (Ayah) dan Ernawati (Ibu) serta terhadap Istriku (Ike Rini Ariani SH) serta anak-anakku (Muhammad Fathir Ashari, Muhammad Fajar Asyraf, Fathiyah Alifah Shahriani) yang telah setia mendampingi dan memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir tesis ini selesai.

7. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2018 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.



Medan, Juli 2021

Penulis


Robbi Shahary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I `PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep	21
1.7. Metode Penelitian	22
1. Sifat Penelitian	23
2. Jenis Penelitian.....	24
3. Metode Pendekatan	24
4. Sumber Data.....	25
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	29
2.1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	29
2.2. Perlindungan Hukum	38
2.3. Sanksi Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika	41
2.4. Landasan Hukum tentang Narkotika di Indonesia	49

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	58
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika	58
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan	72
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN PUTUSAN NO. 2325/PID.SUS/2019/PN.MDN	89
4.1. Posisi Kasus	89
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	103
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	104
4.4. Putusan Majelis Hakim	105
4.5. Analisis Kasus	106
BAB V PENUTUP.....	113
5.1. Simpulan	113
5.2. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Cita-cita bisa tercapai maka pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kesehatan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat salah satunya adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, karena narkotika merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkotika atau narkotika dan obat-obatan terlarang adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sebenarnya narkotika tersebut mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi peredaran dan penggunaan narkotika secara bebas justru menyebarkan bahaya

bagi kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempengaruhi atau merusak perilaku manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Peredaran narkotika dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pembunuh massal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peredaran narkotika dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut di atur dalam BAB VX, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana berat, yaitu paling singkat 4 (empat) tahun penjara hingga ancaman pidana hukuman mati. Penerapan pidana berat masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika justru semakin tinggi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana berat hingga hukuman mati belum berhasil memberikan efek jera para pelaku tindak pidana narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang meningkat juga sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan banyak korban. Korban dari penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga sudah menjalar hingga ke anak-anak usia sekolah atau pelajar. Banyak pelajar yang secara tidak sadar sudah mengalami ketergantungan dalam mengkonsumsi narkotika dan bahkan secara perlahan secara aktif telah berubah menjadi pengedar sekaligus pengguna narkotika, demikian juga dengan orang-orang dewasa yang sebelumnya tidak mengenal narkotika telah berubah menjadi pengguna aktif narkotika yang pada awalnya hanya sebatas ikut-ikutan dalam lingkungan pergaulan. Mereka tidaklah pernah membayangkan sebelumnya bahwa mereka akan benar-benar terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika sehingga perlu mendapat perlindungan.

Undang- Undang Narkoba sendiri dalam pembentukannya dilatarbelakangi oleh beberapa Faktor :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin Pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.¹

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 90.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak orang yang terlibat dalam lingkaran narkotika, hanya sebagian kecil yang benar-benar menikmati secara ekonomi, yaitu orang yang memproduksi dan mengedarkan narkotika. Sedangkan sebagian besar lainnya hanya berperan sebagai pengguna (konsumen) atau pecandu yang sama sekali tidak mendapat keuntungan ekonomi dari peredaran narkotika tersebut. Walaupun mereka tidak lagi memenuhi definisi sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena sudah menjadi pengguna aktif, tetapi sebagian besar diantara mereka pada awalnya adalah hanya sekedar ikut-ikutan atau tidak menyadari bahaya narkotika hingga pada akhirnya terjebak sebagai pecandu yang sudah mengalami ketergantungan pada konsumsi narkotika. Mereka pada awalnya adalah korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya atau ditipu untuk menggunakan narkotika sebagaimana definisi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penyalahguna tersebut perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat pulih kembali dari tingkat kecanduan yang dialaminya. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan atau pecandu narkotika dinyatakan dalam UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa : “ Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 Tahun 2010. Disamping itu terdapat perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitas Nomor PAS-21.HM.05.02

Tahun 2013 tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Klien Pemasarakatan.

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi narapidana, tahanan, anak didik pemsarakatan dan klien pemsarakatan. Tujuannya adalah tercapainya peningkatan program pembinaan bagi narapidana, tahanan, anak didik pemsarakatan dan klien pemsarakatan dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia bebas Narkoba.

Proses peradilan pidana pelaku penyalahgunaan atau pecandu narkotika umumnya justru dipidana penjara dengan hukuman yang tergolong berat, walaupun fakta menunjukkan bahwa pemedanaan pengguna narkotika tidak efektif dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, karena lembaga pemsarakatan justru menjadi tempat yang subur bagi peredaran narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana tingkat ketergantungan mereka justru semakin besar. Penerapan rehabilitasi seharusnya lebih diutamakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika yang ditahan dan dipenjara meningkat sangat tajam sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan. Pada Desember 2010, jumlah tahanan dan terpidana narkotika semuanya 3.183 orang. Penahanan dan pemenjaraan terhadap pengedar ataupun penyalahgunaan narkotika meningkat pesat hingga 2.847 persen dalam kurun waktu tujuh tahun hingga mencapai jumlah 90.616 orang. Pemedanaan masih mendominasi

penanganan pelaku penyalahguna tindak pidana narkotika dengan mengabaikan rehabilitasi.²

Tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Bagi pecandu narkotika, penjara bukanlah solusi yang paling baik untuk dirinya ataupun negara. Berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa seseorang pecandu narkotika akan mengalami perubahan pada otak, psikis, dan fisik, sehingga penggunaan kembali narkotika dianggap sebagai jalan mengatasi rasa sakit fisik dan kecemasan yang diderita. Cara kerja otak dalam jangka panjang juga berubah, khususnya pada bagian pre-frontal yang berperan pada motivasi, memori, kontrol atas impuls dan penilaian. Masa jangka panjang, tidak jarang seorang pengguna narkotika semakin terpuruk dan bergantung pada penggunaan narkotika. Tindakan rehabilitasi seharusnya lebih tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat mengelola penggunaan dan meningkatkan kualitas hidupnya, yang dapat diukur melalui kesehatan fisik, psikologis, kemandirian, relasi sosial, lingkungan yang mendukung, dan religiusitas. Kepentingan terdakwa sebagai penyalahguna benar-benar mendapat perlindungan hukum dengan mengupayakan pemulihan dari kecanduan dibanding pembedaan.³

² <https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

³ <https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

Salah satu perkara pidana narkotika dimana kedua Terdakwa M. Fachrurozzy Sabri dan Zulpikar Achmad Ritonga merupakan penyalahguna (pecandu) dan diputus dengan dipidana penjara adalah perkara dengan putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 ketika saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar yang sedang berbonceng tiga yang akan melintas di Jalan Denai Kec. Medan Tembung Kota Medan ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi menunggu Terdakwa. Saksi saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan Terdakwa Muhammad Fahcrurozzy Sabri, setelah ditanyai Terdakwa Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengaku bahwa sabu tersebut baru saja dibeli dan akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. Majelis hakim mengabaikan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika sebagaimana dinyatakan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a,

dimana dalam hal sebagai pecandu seharusnya majelis hakim memperhatikan pasal 54 sebagai dasar untuk menetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam SEMA RI No. 04 Tahun 2010. Dalam Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika juga dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Tetapi majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan justru menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, bukan putusan rehabilitasi. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pidana Reg. No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pidana Reg. No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapakan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapakan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,

terkait penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pidana Reg. No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area, ada ditemukan mengenai narkotika namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

1. RICARDO S. SIAHAAN (2018), NPM: 161803020, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana modus operandi peredaran narkotika di kota Medan?
- 2) Bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di kota Medan?
- 3) Bagaimana penerapan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di Kota Medan ?

2. AGUS PRANATA SINAGA (2019), NPM: 158400167, Universitas Medan Area, dengan judul Skripsi Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus Putusan No: (423/pid.sus/2018/pn.Mdn).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana unsur Permufakatan Jahat dalam Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
- 2) Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan No.423/Pid.sus/2018/Pn.Mdn.?

3. PORDINAN HASIOLAN NADEAK, NPM: 151803059, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Di Polres Samosir).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akibat keberadaan dan peranan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ?
- 2) Bagaimana upaya hukum apa yang dilakukan oleh Polres Samosir terhadap pemakai dan pengedar narkotika ?
- 3) Bagaimana upaya masyarakat dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di wilayah Polres Samosir ?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis menitikberatkan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pemberantasan narkotika. Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

adalah produk dan aksi manusia yang deliberative.⁴ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁵

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*) atau utility.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembedaan. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori perlindungan hukum.

a. Teori Pembedaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁵ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 20 November 2020.

kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pengertian pidana oleh pakar seperti berikut ini :

1. Menurut Suparni bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁶
2. Menurut Waluyadi bahwa hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai *primum remedium*, yaitu sebagai upaya antisipasi preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia melanggar hak-hak orang lain dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin.⁷
3. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif, istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁸

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang

⁶ Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 72.

⁷ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 30.

⁸ Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 72.

ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pernyataan ini terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional tahun 2004 telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁹

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Lamintang menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁰

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 16.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 23.

Kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹¹

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.¹² Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa :

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1985, hlm. 157.

¹² Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 11.

yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹³

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁴

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.¹⁵

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁶

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 26.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 149.

¹⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 12.

(teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹⁷

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Menurut Prakoso dan Nurwachid, demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.¹⁸

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11-12.

¹⁸ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 24.

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹⁹ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁰

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hlm. 72.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumnus, Bandung, 2009, hlm. 3.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.²¹

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.²² Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007, hlm. 6.

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 31.

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²³

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴
- b. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.²⁵
- c. Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui

²³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 19.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

²⁵ Depdikbud, *Op.Cit.*, hlm. 215.

bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atau atas suatu masalah.²⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Menurut Soekanto dan Sri bahwa selain itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷ Oleh karena itu, dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang menguraikan tentang:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka sifat penelitian ini deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.²⁸ Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analisis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurangi dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan

²⁶ E. Ikhsan dan M. Siregar, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 2.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 43.

²⁸ Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 9.

yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁰ Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum subyektif (hak dan kewajiban). Dalam penelitian ini, norma hukum yang dikaji adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA RI No. 04 Tahun 2010,

3. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

²⁹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Pidana Reg. No. 2325/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diterapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.³¹ Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³²

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur data sekunder tersebut meliputi:

- a) Bahan hukum primer, diperoleh dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama. Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 10.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.cit*, hlm. 38.

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

- b) Bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta perjanjian internasional antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No. 04 Tahun 2010.
 - 5) Peraturan Jaksa Agung No.029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
 - 6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
 - 7) Surat Edaran Jaksa Agung No B-029/A/EJP/03/2019 Tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS)

8) Surat Edaran Jaksa Agung No SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, pada umumnya dikenal 2 teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri.³³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada informan yang berkompeten dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Informan tersebut terdiri dari Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan, Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

³⁴ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 97.

Selain itu alat pengumpulan data adalah diperoleh dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dan memahami bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku/ literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 52.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2.1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.³⁶ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).³⁷

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

³⁶ Tuafik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 16.

³⁷ *Ibid.*

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.³⁸

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung

³⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 102.

akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, merekapun memakai dengan cara menyuntik”.³⁹

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

³⁹ Ahmad Zukri, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta, 2013, hlm. 32.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pencandu kecil kemungkinannya.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika

yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika dalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);

3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);

12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

SEMA R.I. No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf 'a' dan 'b' UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

SEMA tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi, yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.2. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo:

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa:

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

Menurut Satjipto Raharjo:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 53.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 54.

⁴² *Ibid*, hlm. 55.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴³

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Menurut Mertokusumo bahwa perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴⁴

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak

⁴³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 29.

langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁴⁵

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Mertokusumo bahwa interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁶

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 39.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 40.

dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁷

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2.3. Sanksi Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1. Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan

Menurut Hamzah bahwa:

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana, dalam hal menghapuskan pidana sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa pengobatan paksa memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.⁴⁸

Sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 218.

pelaku perbuatan tersebut, fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah dapat dikatakan berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Menurut Muladi dan Barda bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbangan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.⁴⁹

Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.⁵⁰ Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek maatregel (tindakan) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahgunaan narkotika), dengan cara pengobatan paksa,⁵¹ didalam Undang-Undang Narkotika pengobatan dan atau perawatan tersebut adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 10.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 217.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 217.

sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan agar seorang pecandu dapat terbebas dari ketergantungan zat narkotika tersebut, sedangkan rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik dan dan mental seorang pecandu agar dapat kembali kepada kehidupan sosialnya.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi dalam hal ini adalah pecandu narkotika membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang PBB di New York, Tanggal 30 Maret 1961, menghasilkan Single Convention Narcotic Drugs 1961 dan selanjutnya dalam sidang PBB di Vienna tahun 1972, konvensi ini diubah dengan Protokol 1971. Pada konvensi ini setiap negara diharuskan untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan edukasi, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan dalam Sidang PBB Tahun 1988 di Vienna, menyepakati bahwa penyalah guna diberikan sanksi alternatif selain pidana penjara, sanksi alternatif tersebut dapat berupa perawatan, edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁵²

2.3.2. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Korban Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa : “Orang yang menggunakan atau

⁵² <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.”

Penyalah guna narkotika menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika adalah : “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

- e. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
- g. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau di sebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban menurut van boven adalah hak untuk tahu, hak katas keadilan dan hak katas reparasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material.

Arif Gosita mengklasifikasikan tentang hak-hak yang harus di penuhi sebagai suatu perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:⁵³

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan member ganti kerugian pihak

⁵³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001, hlm. 55.

pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.

- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban tersebut, mengacu pada pendapat Arif Gosita hak korban penyalah guna narkotika adalah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Korban penyalahgunaan narkoba merupakan mutual victimization, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan. Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take*

place that involves harm inflicted on someone by the actor), artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

2.3.3. Penghapusan Pidana Bagi Penyalahgunaan narkotika

Hukum pidana menganut beberapa alasan yang dapat di jadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Menurut Hamdan bahwa alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.⁵⁴

Menurut Hamdan bahwa :

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terjadi keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. KUHPidana yang berlaku saat ini sebagai Undang-Undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapusan pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang dilakukan.⁵⁵

Menurut KUHPidana adanya alasan penghapusan pidana dalam Buku I adalah :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab.

⁵⁴ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 28-29.

- b. Daya paksa dan keadaan darurat.
- c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

Sudut pandang doktrin alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku atau Terdakwa, karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku atau Terdakwa.

Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut, oleh karena alasan penghapusan pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi :

- a. Keadaan darurat.
- b. Pembelaan terpaksa.
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan.
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

2.4. Landasan Hukum tentang Narkotika di Indonesia

2.4.1. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tujuan pengaturan Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain :⁵⁶

- a. Menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam tindak pidana narkotika yang menjadi objek hukum adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas Formil yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan Legalitas Materiil yaitu hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁵⁷

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.

⁵⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 18.

⁵⁷ H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika.

Adapun pengaturan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;
- b. Mayoritas tindak pidana narkotika dirumuskan sebagai dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitutif yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hanya pada Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifikasir. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang yaitu mati ataupun cacat pamanen. Apabila akibat yang dilarang terjadi maka akan dikenakan pemberatan.
- c. Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang ini apakah tergolong pada kejahatan ataupun pelanggaran;

- d. Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya Pasal 145 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung asas nasionalis pasif terkait dengan berlakunya hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum Negara Indonesia, baik itu dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan diluar Indonesia;
- e. Perbuatan tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122);
- f. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123);
- g. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

- atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124);
- h. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 125);
- i. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126);
- j. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127) ;
- k. Perbuatan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- l. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor narkotika untuk perbuatan narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor narkotika untuk perbuatan narkotika (Pasal 129);
- m. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 119 (Pasal 131);

- n. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 111- Pasal 126 dan Pasal 129. (Pasal 133);
- o. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur, keluarga pecandu narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134);
- p. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 (Pasal 135);
- q. Pencucian uang terkait tindak pidana narkotika (Pasal 137);
- r. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138);
- s. Nahkoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 atau Pasal 128 (Pasal 139);
- t. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Pasal 140-142);
- u. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dalam precursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143);
- v. Perbuatan pimpinan Ruma Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Milik Pemerintah, dan

- Apotek yang mengedarkan narkotika golongan II, golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf a);
- w. Pembuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf b);
- x. Pembuatan pimpinan industri Farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf c);
- y. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan narkotika golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf d).

2.4.2. Peraturan-peraturan Terkait Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sebagai perwujudan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dibentuklah peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014 dan

Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam Pasal 2 Peraturan Bersama ini disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana umum sesuai dengan hukum acara pidana dan juga berwenang melakukan eksekusi terhadap perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terlaksananya proses

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ditingkat penuntutan berkaitan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika dengan tuntutan rehabilitasi serta eksekusi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur lebih rinci kapan seseorang dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan dapat dituntut dengan rehabilitasi. Untuk itu Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor : Per-12/029/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.

Ada beberapa ruang lingkup yang terdapat dalam petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi diantaranya penanganan pada tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan/ penetapan hakim. Penanganan pada tahap penuntutan mengatur tentang hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut penyalahguna narkotika dengan tuntutan Rehabilitasi. Sebagai eksekutor, disini penulis hanya akan membahas peran Jaksa Penuntut Umum sampai pada tahap penyerahan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk.

Namun, adanya peraturan terkait kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pecandu narkotika juga memberi celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan aturan ini. Dipaksakannya pelaku penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi atau setidaknya terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengindahkan aturan hukum yang ada.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi tiga yaitu: preemtif, preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preemtif yaitu pemerintah melakukan upaya penyuluhan tentang bahaya narkotika bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung dalam pencegahan tindak pidana narkotika khususnya diwilayah Kota Medan. Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya preemtif ini dilakukan untuk masa yang akan datang dapat mengurangi akan terjadinya tindak pidana narkotika dilingkungan masyarakat yang sangat beragam dari status sosial sampai dengan tingkat ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Upaya Preemtif tidak terlepas dari upaya preventif sehingga isi dari himbuan atau penyuluhan tersebut pada intinya tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan didalam Undang-Undang narkotika jika dilakukan akan mendapatkan sanksi yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perlindungan yang bersifat preventif. Upaya preventif disebut pencegahan. Hal ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) sehingga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Tentang upaya kuratif : disebut program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba, tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba, pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya.

Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar, tetapi hasilnya banyak yang gagal, kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita. Tentang upaya rehabilitative : yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada si pemakai narkoba yang sudah menjalani upaya kuratif ini.

Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan

karakter kearah negatif, asocial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain) itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat.

Setelah sembuh masih banyak masalah lain yang akan timbul, semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya banyak pemakai narkoba yang ketika “sudah sadar” malah mengalami putus asa kemudian bunuh diri.

Perlindungan yang bersifat represif. Upaya represif yaitu penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

Pertanggungjawaban pidana merupakan issue pokok kedua dari hukum pidana setelah perbuatan pidana, oleh karena itu dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini, akan dilihat siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawabannya dari suatu tindak pidana yang terjadi. Prinsip utamanya dalam hukum pidana konvensional terletak pada “mens rea” atau niat jahat atau sifat jahatnya suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku tindak pidana, dari perbuatannya tersebut kemudian dapat dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan, turut melakukan, membujuk melakukan, memberikan sarana dan prasarana, serta membantu melakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut teori “objektif” seseorang dapat dipersalahkan,

kalau seseorang melakukan perbuatan pidana yang menurut keumuman dapat dipersalahkan, adalah hal ini ada standar-standar objektif dari bidang-bidang tertentu dimana perbuatan itu dilakukan, seperti, karakter manusia umumnya dan karakter pekerjaan atau perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dalam teori ini, adanya akibat perbuatan berupa perbuatan pidana bisa saja bukan menjadi tujuan dari perbuatannya tersebut, akan tetapi terhadapnya dapat dipersalahkan. Berbeda dengan teori objektif, teori subjektif justru melihat dapat tidaknya seseorang dipersalahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya dilihat dari kondisi subjektif pelaku secara kasuistis. Oleh karena itu faktor-faktor karakter dan profile pribadi pelaku menjadi ukuran untuk mempersalahkannya.

Perbuatan pidana dapat dipersalahkan terhadap perseorangan karena hukum pidana merupakan hukum publik yang mana peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum.

Sistem pertanggungjawaban pidananya dan sistem perumusan sanksi pidananya, serta jenis-jenis saksi dan lamanya pidana berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah, sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) dengan unsur tindak pidana : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. (Terkait dengan unsur pidana yang harus dipenuhi dalam pasal ini) dengan minimal pidana penjara 4 (empat) tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda minimum Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimum 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (2) secara spesifik memberikan batasan berat narkotika dengan pemberatan sanksi pidananya : beratnya melebihi 5 (lima) gram, minimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun serta maksimum seumur hidup.

Pasal 113 ayat (1) dengan unsur pidana : memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dengan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pasal 113 ayat (2) dengan unsur pidana berdasarkan ayat (1) dengan minimal berat 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Adanya penambahan pidana minimal 5 (lima) dan 20 (dua puluh) tahun penjara dan maksimum pidana mati.

Pasal 114 ayat (1) dengan unsur : menawarkam untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Minimum pidana penjara 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun serta maksimum seumur hidup. Dengan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (2) adanya pemberat melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram. Adanya pemberatan pidana pula minimal 6 (enam) tahun dan 20 (dua puluh) tahun penjara dan maksimal hukuman mati.

Dari ketentuan diatas dalam penerapannya telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana narkotika. Hal tersebut masih kasuistis karena bisa jadi

yang melakukan tindak pidana narkotika adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika akan tetapi sebelum selesai melakukan perbuatan penyalahgunaan tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap atau ditahan oleh pihak kepolisian. Sehingga penerapan pasal yang disangkakan lebih memenuhi Pasal 114 dibandingkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akibat dari penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekarang ini mengakibatkan :

1. Lembaga pemasyarakata (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus pelaku narkoba. Dimana kondisi banyaknya penghuni Lapas karena narkoba perlu di klasifikasikan antara pecandu, kurir, pengedar atau Bandar narkoba. Sehingga jika melihat regulasi terkait narkoba itu, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba harusnya mendapatkan rehabilitasi bukan di tahan berlama-lama di Lapas.
2. Indikasi lain yang terlihat atas inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diperkirakan tidak meratanya atau sebandingnya jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di berbagai daerah dengan jumlah pecandu narkotika. Padahal pecandu narkotika hampir merata diseluruh penjuru wilayah.
3. Pelaksanaan dekriminalisasi berupa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, masih belum seluruhnya

dipahami masyarakat, khususnya masyarakat yang belum sadar. Sehingga mendorong rasa takut dan kekawatiran bagi yang malapor. Karena, dalam anggapan masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.

4. Pecandu narkoba atau terlibat narkoba masih dipandang aib atau cela oleh sebagian besar masyarakat.

5. Akses masyarakat terhadap pusat-pusat atau kantor hukum belum merata.

Artinya, akses kepada kantor polisi atau Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) tidak semudah sebagaimana akses di perkotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif sangat mudah terjangkau, transportasi yang mudah terjangkau dan infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lain di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilaksanakan, dimana dalam proses penyelesaian perkara dari pihak kepolisian masih mengacu kepada KUHAP, mulai dari tahap penyidikan sampai pelimpahan ke Kejaksaan. Sehingga kewenangan rehabilitasi pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian belum dapat menjangkau dalam melakukan suatu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut

didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika. Tetapi tidak dari Kepolisian yang masih cenderung berpaku kepada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja, sehingga dalam pelaksanaan penerapan pasal, unsur-unsurnya sudah terpenuhi pada Pasal 114. Apabila dilihat dari korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika yang telah melakukan percobaan tindak pidana narkotika untuk pemakaian sendiri atau hanya untuk mendapatkan satu atau dua hisapan dari narkotika jenis tertentu tersebut. Maka penerapan Pasal 127 tidak dapat dilakukan karena unsur-unsur utama didalam Pasal 112 dan Pasal 114 sudah terpenuhi.

Belum lagi pecandu narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara rinci namun demikian istilah pengedar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya dalam Pasal 54 diatur mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika namun demikian dalam memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ayat (1) berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang memuat tentang (1) kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang nantinya akan dihitung menjalani masa hukuman, (2) kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai keadaan diri berupa ketergantungan terhadap narkotika pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah serta (3) rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Penyalahguna dalam Pasal 127 ayat (3) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bilamana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 54 dimana seseorang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika bilamana seseorang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Berdasarkan adanya pembedaan pengertian antara pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dan ”pedangar” berimplikasi pada pengenaan sanksi terhadap masing-masing subyek tersebut diatas, apakah dikenakan sanksi pidana

atau sanksi berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi para pengedar atau bandar, dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang tinggi dengan perilaku instrumental, pelaku sangat kuat ikatannya dengan kelompok atau jaringan dimana ia berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan, boleh jadi karena profesional dalam bidang perdagangan narkotika. Sehingga efek negatif ancaman pidana berupa efek jera sangat mempengaruhi pelaku. Dimana sebagian besar penyalahgunaan narkotika terdapat pada usia produktif, terutama anak sekolah. Upaya penal bukan satu-satunya jalan keluar bagi penanggulangan narkotika, peningkatan signifikan penyalahguna tidak harus dijatuhi pidana. Kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika hendaknya dilihat sebagai kasus besar yang menyangkut masa depan seorang individu, terutama generasi muda, sehingga tidak hanya mengedepankan pidana penjara melainkan juga rehabilitasi baik ditingkat pertama yaitu penyidikan di kepolisian maupun pada tingkat pengadilan sebagai hasil akhir dari putusan yang bersifat tetap atau biasa disebut *Inkracht van gewijsde* yaitu suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi. Maka korban hanya dapat menjalani sesuai dengan putusan yang telah diputus tersebut. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sampai saat ini belum ada wujud yang kongkrit di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Dimana semakin menggeser posisi korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku kejahatan dan

melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang mesti disandangnya. Sehingga upaya perlindungan korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika sangatlah diperlukan dan harus tepat sasaran, dimana penanganan upaya tersebut dilakukan sejak mulainya tahap penyidikan sampai kepada putusan yang diputus oleh hakim dalam sidang dipengadilan. Dengan demikian memperketat sistem upaya represif, untuk memasukkan seseorang dianggap sebagai korban perlu ada kriteria khusus dan penerapan sanksi yang khusus pula sehingga penempatan upaya perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penerapan sanksi yang diperlukan yang dapat diterapkan kepada korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika haruslah diatur didalam Undang-Undang yang memberikan kriteria atau klasifikasi khusus dalam mengkategorikan korban, dan haruslah dimulai dari proses awal penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai acuan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Republik Indonesia.

Kriteria dalam melindungi korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika pada saat ini sebenarnya sudah diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- a. Kelompok Methamphetamine (sabusalbu) seberat 1 gram.
 - b. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - f. Daun Koka seberat 5 gram.
 - g. Meskalin seberat 5 gram.
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahgunaan narkotika tersebut terdapat kriteria, yaitu :

1. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabusalbu) seberat 1 gram.
 - b. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - f. Daun Koka seberat 5 gram.
 - g. Meskalin seberat 5 gram.
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.

- m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
2. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan

Penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena peredaran narkotika tersebut telah menimbulkan korban yang sangat banyak, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa, lak-laki perempuan, bahkan anak-anak juga sudah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Korban tindak pidana, yaitu orang yang dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum, karena fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan

masyarakat. Namun demikian perlindungan hukum harus diterapkan secara hati-hati agar tidak berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Hasil wawancara mengenai kelayakan korban peredaran narkotika untuk mendapat perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Mereka yang terjebak dalam lingkungan narkotika karena tidak berdaya untuk melepaskan diri harusnya mendapat perlindungan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dengan cara membantu mereka agar dapat terbebas dari kecanduan terhadap narkotika.⁵⁸

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Salah satu fungsi pemerintah adalah melindungi warganya, sehingga seharusnya pemerintah berperan serta melindungi warganya yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.⁵⁹

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Perlu disadari bahwa semua pihak terutama pihak penegak hukum seharusnya mengutamakan upaya perlindungan hukum terhadap korban peredaran narkotika, sehingga tindakan hukum harus diarahkan untuk memperbaiki atau melepaskan kecanduan, bukan dengan pemidanaan. Perlu pula disadari bahwa cukup kuat alasan untuk tidak melakukan pemidanaan, karena sebenarnya tidak terletak pada diri mereka. Namun demikian perlindungan hukum tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak berdampak negatif dalam penanggulangan tindak pidana, agar orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika tidak terbebas dari pidana.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa warga negara yang telah menjadi korban mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

dari negara, termasuk juga korban peredaran narkotika. Dengan demikian pemerintah harus hadir memberikan perlindungan hukum terhadap warganya yang menjadi korban peredaran narkotika. Terdapat alasan yang kuat untuk melindungi korban penyalahgunaan narkotika, karena kesalahan sebenarnya tidak terletak pada penyalahguna tetapi terletak pada pengedar dan bandar narkotika. Tetapi penerapan perlindungan hukum dilakukan secara hati-hati agar perlindungan hukum yang dimaksud tidak justru melepaskan gembong narkotika dari pidana. Bagaimanapun pelaku utama tindak pidana harus dipidana tetapi bukan untuk pembalasan, tetapi lebih pada tujuan pengendalian tindak pidana. Menurut Sahetapy bahwa apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si Terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.⁶¹

Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang-orang yang menjadi pecandu yang sudah mengalami ketergantungan. Mereka disebut sebagai korban karena sebenarnya mereka tidak ada mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Mereka justru memperoleh kerugian, baik secara fisik maupun kerugian psikis, yang disertai dengan kerugian financial karena secara terpaksa harus mengeluarkan uang dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi kebutuhan narkotika yang harganya relatif mahal. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga tersingkir dari lingkungan masyarakat umum karena

⁶¹ J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, h. 149.

masyarakat menganggap perilaku mereka sudah menyimpang. Oleh karena itu para ahli hukum cenderung memandang pecandu atau penyalahgunaan narkotika sebagai korban dari peredaran narkotika yang sulit dikendalikan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Apa keuntungan pecandu dari penyalahgunaan narkotika, jelas tidak ada. Pecandu hanya memperoleh kerugian dan tidak ada keuntungan finansial yang diperoleh pecandu narkotika. Maka sebenarnya pecandu harus sadar bahwa mereka adalah korban dari para bandar dan pengedar narkotika yang mengambil keuntungan besar dari ketergantungan korban.⁶²

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Definisi menyatakan korban adalah penyalahguna yang ikut-ikutan mengkonsumsi narkotika. Jadi orang yang hanya terlibat sebagai pecandu adalah korban peredaran narkotika, karena pada awalnya mereka hanya sekedar mencoba karena diajak kawan yang pada akhirnya turut menjadi ketergantungan.⁶³

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Korban penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang pada awalnya hanya ikut-ikutan, sampai akhirnya mengalami ketergantungan dari semua segi kehidupan mereka. Kemudian pada tahap selanjutnya mereka juga mempengaruhi orang lain untuk menjadi penyalahguna baru.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa para pelaksana hukum mempunyai pandangan dimana penyalahguna atau pecandu narkotika yang hanya terlibat sebagai pemakai adalah korban dari penyalahgunaan narkotika,

⁶² Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari i 2021.

dimana mereka sama sekali tidak berperan dalam penyebaran atau peredaran narkotika. Hal ini sesuai dengan pengertian korban penyalahgunaan narkotika karena pada awalnya mereka hanya sekedar mencoba narkotika karena dipengaruhi orang lain (lingkungan) dan bukan atas kehendak sendiri sendiri, walaupun kemudian mereka menjadi pecandu. Disamping itu mereka tidak memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk apapun dari peredaran narkotika, tetapi hanya memperoleh kerugian dari semua segi kehidupan. Namun demikian bahwa perilaku mereka tetap dapat membahayakan orang lain di lingkungan sekitar, karena pada gilirannya mereka juga akan mempengaruhi orang lain di lingkungannya untuk ikut serta menjadi pecandu narkotika.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban harus dipertimbangkan dengan baik, yaitu dengan memperhitungkan kepentingan terbaik bagi korban, tetapi pada sisi lain tidak mengabaikan kepentingan penegakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Tidak mudah menentukan tindakan terbaik bagi pecandu narkotika, karena sangat tergantung pada perilakunya. Tindakan yang ditetapkan tentu harus juga mempertimbangkan tingkat keberhasilannya dalam mengubah perilaku pecandu.⁶⁵

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Penyalahgunaan narkotika tergolong pidana berat, karena tidak hanya merusak diri pelaku tetapi juga sangat mengganggu orang lain karena

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

penyimpangan yang terjadi pada perilakunya. Jika pecandu mengalami penyimpangan cukup berat maka pidananya juga diperberat.⁶⁶

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam memutus perkara, putusan kepada terdakwa tidak mempertimbangkan kepentingan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Dengan penerapan hukum yang tegas diharapkan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara narkotika sangat dipengaruhi oleh perilaku yang ditunjukkan oleh Terdakwa, karena perilaku pecandu narkotika biasanya sudah mengalami penyimpangan tergantung pada tingkat kecanduannya. Semakin berat tingkat kecanduan maka perilaku korban penyalahgunaan narkotika juga akan semakin jauh menyimpang dari norma umum yang hidup di tengah masyarakat, sehingga tindakan pembedaan menjadi pilihan utama dan diperberat. Majelis hakim tidak dapat hanya mempertimbangkan kepentingan pecandu walaupun dinyatakan sebagai korban, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Putusan majelis hakim diharap tidak hanya berdampak bagi terdakwa korban penyalahgunaan narkotika, tetapi lebih dari itu diharapkan berdampak pada pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi di masyarakat.

Menurut para ahli hukum bahwa perlindungan hukum terbaik bagi pecandu narkotika yang hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

rehabilitasi. Upaya rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan perilaku ketergantungan terdakwa sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SEMA. Hasil wawancara mengenai kelayakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Telah ada aturan hukum mengenai rehabilitasi, yang hanya dapat diberikan kepada pecandu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi alternatif yang baik karena merupakan tindakan pemulihan dari ketergantungannya.⁶⁸

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Tindakan rehabilitasi tentu sangat baik bagi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena rehabilitasi merupakan upaya pemulihan bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan normal sebagaimana masyarakat pada umumnya.⁶⁹

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Harus disadari bahwa korban sebaiknya direhabilitasi. Tetapi perlu pula disadari bahwa rehabilitasi tidak mudah dilakukan, karena keberhasilan rehabilitasi sangat tergantung pada niat korban dan keluarganya, serta membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari pemerintah sebagai penyelenggara.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum dengan mengupayakan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika adalah sangat baik, tetapi hanya diperuntukkan bagi korban penyalahgunaan narkotika, dibanding dengan melakukan pemidanaan.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

Rehabilitasi yang mengedepankan tindakan pemulihan tentu menghindarkan korban dari penghukuman sebagaimana pidana penjara yang selama ini telah banyak diterapkan dalam perkara narkotika. Tetapi perlu pula disadari bahwa pelaksanaan rehabilitasi tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya faktor yang sangat berpengaruh. Dapat dikatakan bahwa hingga saat ini tingkat keberhasilan rehabilitasi tergolong rendah, dimana terdapat banyak pecandu yang direhabilitasi tetapi tetap tidak terlepas dari kecanduannya. Keberhasilan dari rehabilitasi tersebut sangat tergantung berbagai factor, seperti dukungan keluarga dan pemerintah. Tetapi keberhasilan paling utama ditentukan oleh niat atau motivasi dari pecandu untuk melepaskan ketergantungannya, dan niat tersebut akan kuat jika pelaku benar-benar hanya terlibat sebagai pemakai, bukan sebagai pengedar atau bandar. Atas dasar pertimbangan itu pula maka yang paling berhak mendapatkan rehabilitasi adalah pecandu yang benar-benar hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Korban penyalahgunaan narkotika tentu memiliki keinginan yang kuat untuk lepas dari ketergantungan, sehingga tindakan rehabilitasi bagi mereka tentu menjadi sangat beralasan, karena kemungkinan untuk pulih menjadi sangat besar.⁷¹

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Tingkat keberhasilan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika tergolong lebih baik, terutama bagi mereka yang tidak terlibat sebagai pengedar. Hal ini karena korban penyalahgunaan narkotika biasanya

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

memiliki status pekerjaan yang jelas dan bukan pengangguran, sehingga tidak berupaya mendapat keuntungan dari peredaran narkotika.⁷²

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pemidanaan bagi korban penyalahgunaan narkotika bukan merupakan tindakan yang tepat, karena justru berpotensi mendorong mereka semakin dalam terlibat dalam kecanduannya, khususnya karena adanya unsur tekanan mental dari pemidanaan.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika adalah lebih tepat dibanding pemidanaan, karena pada umumnya mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari ketergantungannya. Sangat berbeda dengan para pengedar yang juga pemakai, mereka tidak hanya tergantung secara fisik sebagai pecandu, tetapi juga tergantung secara ekonomi karena mereka berupaya memperoleh manfaat financial dengan terlibat dalam peredaran narkotika. Tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika akan berhasil lebih baik dibanding pidana penjara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Umum diketahui bahwa LP tidaklah benar-benar bebas dari peredaran narkotika, sehingga penempatan atau pemenjaraan pecandu narkotika di LP justru dapat menyebabkan mereka semakin terjebak dalam kecanduan. Tindakan yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkotika menjauhkan korban dari lingkungan narkotika, yaitu dengan penempatan di panti rehabilitasi.⁷⁴

⁷² Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika dapat dipulihkan, maka putusan penempatan pada tempat rehabilitasi akan baik.⁷⁵

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Penjara bukan lagi tempat yang nyaman bagi pemulihan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu tempat lain yang dianggap dapat lebih berhasil memulihkan korban, yaitu lembaga rehabilitasi. Disamping itu, lembaga pemasyarakatan sudah semakin padat karena dipadati oleh terpidana perkara narkotika.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas normal, terutama karena semakin banyaknya terpidana dalam kasus narkotika. Hal ini menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi tempat yang nyaman untuk memulihkan ketergantungan bagi Terpidana narkotika, malah sebaliknya dapat menyebabkan Terpidana (korban) semakin dalam terjerumus dalam lingkungan narkotika. Oleh karena itu putusan majelis hakim seharusnya dapat menjauhkan korban dari lingkungan narkotika, yaitu dengan menempatkannya pada lembaga rehabilitasi narkotika. Artinya bahwa penempatan korban penyalahgunaan narkotika pada tempat rehabilitasi akan lebih baik karena dapat memisahkan korban dari lingkungan yang tidak bebas dari peredaran narkotika.

Tetapi dalam penerapannya, putusan rehabilitasi sangat beragam. Artinya tidak semua hakim membuat putusan rehabilitasi walaupun terdapat bukti yang

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

kuat bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, dalam arti tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Hasil wawancara mengenai hal-hal dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Majelis hakim menetapkan rehabilitasi jika terdapat dukungan yang kuat dari keluarga, baik dukungan materil maupun moril. Hal ini karena keberhasilan rehabilitasi tidak dapat terlepas dari peran orang-orang terdekat korban.⁷⁷

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kesanggupan keluarga korban secara ekonomis akan mempengaruhi putusan atau penetapan rehabilitasi. Hal ini karena tindakan pemulihan membutuhkan biaya yang cukup besar, padahal pemerintah hanya menyediakan biaya standar.⁷⁸

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Keinginan korban untuk benar-benar berubah untuk meninggalkan ketergantungan pada narkotika sangat mempengaruhi putusan hakim. Jika terdapat indikasi kesungguhan untuk menjalani pemulihan, maka majelis hakim akan menetapkan rehabilitasi.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor pertimbangan utama majelis hakim dalam menetapkan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika adalah adanya dukungan dari keluarga, baik dukungan moril maupun dukungan material. Secara moril, keluarga sebagai orang terdekat

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

korban harus dapat memberi penguatan agar segera pulih dari kecanduan. Secara materil, terdapat banyak jenis biaya pemulihan yang tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah sehingga peran kemampuan ekonomi keluarga menjadi pertimbangan penting. Faktor lain yang dipertimbangkan majelis hakim adalah ada tidaknya indikasi yang kuat yang menunjukkan keinginan korban untuk benar-benar berubah untuk meninggalkan ketergantungan pada narkotika.

Keinginan yang kuat untuk pulih dari kecanduan tentu sangat perlu. Tetapi keinginan untuk tidak mengulangi tindak pidana juga perlu. Artinya bahwa Terdakwa yang telah pernah menjalani proses hukum karena kasus yang sama tidak layak mendapat kesempatan rehabilitasi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Jika terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika telah pernah menjalani proses hukum dalam perkara yang sama, maka terdakwa tidak layak mendapat kesempatan rehabilitasi.⁸⁰

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan :

Pelaku tindak kejahatan yang berulang adalah sulit untuk dipercaya. Pelaku yang demikian tidak lagi layak disebut sebagai korban sehingga tidak layak ditetapkan menjalani rehabilitasi, karena tidak pernah menyadari kerugian yang dialami dari penyalahgunaan narkotika.⁸¹

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

Tindak kejahatan yang sudah berulang oleh terdakwa harus mendapat tindakan tegas. Hal ini karena pemberian kesempatan rehabilitasi akan sulit mengubah perilaku terdakwa.⁸²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika yang telah pernah menjalani proses hukum dalam perkara yang sama, maka Terdakwa tidak layak mendapat kesempatan rehabilitasi. Hal ini karena Terdakwa telah pernah menyalahgunakan kepercayaan hukum yang diberikan kepadanya. Pelaku tindak kejahatan yang berulang tergolong sulit untuk dipercaya untuk benar-benar berubah dari ketergantungan narkotika yang dialaminya, serta tidak pernah menyadari kerugian yang dialaminya dari penyalahgunaan narkotika terhadap dirinya. Dalam hal ini, Terdakwa harus diberi tindakan yang lebih tegas.

Hal ini menyebabkan sebagian besar perkara narkotika diputus dengan pidana penjara, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Sangat sedikit perkara narkotika yang diputuskan menjalani rehabilitasi, dan sebagian besar diputus dengan pidana penjara. Penyebab utamanya adalah kemungkinan terdakwa juga adalah pengedar.⁸³

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Tindakan tegas dalam tindak pidana narkotika masih lebih dominan, karena kurangnya keyakinan bahwa rehabilitasi mampu untuk benar-benar mengubah ketergantungan terdakwa.⁸⁴

⁸² Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagian besar korban yang menjadi pecandu narkotika tidak diberi kesempatan rehabilitasi karena adanya indikasi bahwa terdakwa juga adalah seorang pengedar.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sangat sedikit perkara narkotika yang diputuskan menjalani rehabilitasi, dan sebagian besar diputus dengan pidana penjara. Penyebab utamanya adalah kemungkinan Terdakwa juga adalah pengedar sekaligus sebagai penyalahgunaan narkotika. Adanya indikasi sebagai pengedar menyebabkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Disamping itu tindakan rehabilitasi juga sering tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Terdapat juga keraguan bahwa rehabilitasi akan benar-benar berhasil memulihkan ketergantungan terdakwa, hal ini mungkin karena kurangnya dukungan terhadap terdakwa selama dalam rehabilitasi.⁸⁶

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Lembaga rehabilitasi yang tersedia sangat sedikit, dan sebagian besar diantaranya kekurangan sarana dan prasarana, sehingga sulit diharapkan untuk berhasil memulihkan ketergantungan narkotika.⁸⁷

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

Beberapa perkara narkotika yang telah diputus menjalani rehabilitasi justru kembali menjalani proses hukum karena kasus yang sama, yang berarti tindakan rehabilitasi tidak berhasil memulihkan ketergantungan terdakwa pada narkotika.⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat anggapan bahwa tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa masih kurang mampu mengatasi masalah ketergantungan kepada narkoba. Hal ini terlihat dari beberapa perkara narkotika yang telah diputus menjalani rehabilitasi justru kembali menjalani proses hukum karena kasus yang sama, yang berarti tindakan rehabilitasi tidak berhasil memulihkan ketergantungan Terdakwa pada narkotika. Kurangnya keberhasilan rehabilitasi disebabkan lembaga rehabilitasi masih kekurangan fasilitas, serta kurangnya dukungan keluarga selama menjalani program rehabilitasi.

Namun demikian bahwa faktor penuntutan juga dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap putusan hakim. Terdapat banyak perkara dimana jaksa penuntut umum membuat dakwaan sedemikian rupa agar Terdakwa tidak dapat lepas dari pidana penjara, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

Jaksa penuntut umum cenderung membuat dakwaan yang memberatkan bagi terdakwa sehingga majelis hakim kesulitan untuk membuat pilihan tindakan pemulihan kepada korban.⁸⁹

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi dasar pertimbangan utama bagi majelis hakim, sehingga jika dakwaan diperberat maka tindakan rehabilitasi akan sulit diterapkan.⁹⁰

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pilihan pasal-pasal dalam dakwaan sering menjebak bagi korban penyalahgunaan narkotika, karena terdapat dugaan bahwa terdakwa bukan korban tetapi pengedar.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perkara narkotika, putusan majelis hakim sangat dipengaruhi oleh pasal-pasal yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Pada kebanyakan perkara, Jaksa Penuntut Umum cenderung membuat dakwaan yang memberatkan bagi Terdakwa sehingga majelis hakim kesulitan untuk membuat pilihan tindakan pemulihan atau rehabilitasi kepada korban. Hal ini akan terjadi jika terdapat indikasi bahwa Terdakwa bukan korban tetapi pengedar, walaupun kemungkinan indikasi yang terlihat tergolong lemah. Jaksa Penuntut sering menjebak Terdakwa dengan pasal-pasal dengan ancaman pidana berat. Hal ini sering terjadi karena pada dasarnya terdapat kesulitan untuk membedakan seseorang apakah hanya korban penyalahgunaan atau justru adalah seorang pengedar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan:

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

Pada setiap kasus yang terjadi, korban penyalahgunaan narkotika sulit dibedakan dengan pengedar, karena bisa jadi orang tersebut tidak hanya berperan sebagai pengguna untuk diri sendiri.⁹²

Menurut Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Seseorang yang daripadanya ditemukan narkotika walaupun dalam jumlah sangat sedikit sudah dapat dikatakan sebagai pengedar jika tertangkap tidak sedang menggunakan.⁹³

Menurut Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pada umumnya, setiap orang yang pernah mengkonsumsi narkotika hampir dipastikan juga pernah membawa narkotika, untuk diri sendiri ataupun digunakan secara bersama. Jadi sebenarnya korban penyalahguna sulit dibedakan dari pengedar.⁹⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika sulit dibedakan dengan pengedar. Hal ini karena sebagian besar pelaku tindak pidana tidak hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, tetapi kemungkinan besar juga pernah membawa narkotika, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk digunakan secara bersama-sama. Disamping itu, seseorang yang daripadanya ditemukan narkotika walaupun dalam jumlah sangat sedikit sudah dapat dikatakan sebagai pengedar.

⁹² Hasil Wawancara dengan Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2021.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Riana br Pohan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Morgan Simanjuntak, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna dinyatakan dalam Pasal 54, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010 Pasal 103 ayat (1), peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pada Pasal 2, Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor : Per-12 029/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.
2. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Negeri Medan masih kurang diterapkan. Majelis Hakim sering kesulitan untuk meyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar hanya sebagai

korban penyalahgunaan atau juga terlibat dalam peredaran narkotika sebagai pengedar atau bandar narkotika, sehingga putusan majelis hakim masih lebih didominasi dengan pemenjaraan dibanding rehabilitasi. Ada anggapan rehabilitasi kurang berhasil mengubah perilaku para penyalahgunaan narkotika. Lebih dari itu, berdasarkan fakta-fakta atas putusan rehabilitasi sebelumnya, terdapat banyak penyalahgunaan narkotika yang telah diputus menjalani rehabilitasi justru kembali menjalani proses hukum karena kasus yang sama.

3. Majelis Hakim telah tepat menyatakan Para Terdakwa dalam putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn bersalah sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Para Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri. Tetapi pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa menurut penulis adalah kurang tepat, karena terdakwa adalah merupakan korban penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Karena Terdakwa lebih tepat dinyatakan bersalah sebagai korban penyalahgunaan atau peredaran narkotika, maka majelis hakim perlu seharusnya mempertimbangkan pasal 54 UU Narkotika sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010 bahwa pecandu atau penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

5.2. Saran

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) perlu meningkatkan SEMA RI No. 04 Tahun 2010 menjadi PERMA bagi para Hakim yang menangani dan memeriksa perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika, agar tujuan pencegahan dan penyelamatan dari para korban penyalahgunaan narkotika untuk dapat menjalani rehabilitasi.
2. Pemerintah lebih banyak lagi membentuk lembaga-lembaga rehabilitasi yang dikelola sendiri oleh pemerintah agar dapat menampung dan menerima para korban penyalahgunaan narkotika tanpa harus menunggu daftar tunggu pasien sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga tujuan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika dari tingkat kecanduan dapat tercapai.
3. Majelis Hakim yang menangani perkara korban penyalahgunaan narkotika perlu membuat putusan yang lebih tepat, agar Terdakwa penyalahgunaan bagi diri sendiri benar-benar dipertimbangkan untuk diwajibkan menjalani rehabilitasi tanpa serta dapat menghindari pemenjaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Chawazi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamdan, M., *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Ikhsan, E. dan M. Siregar, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Makaro, Tuafik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Remelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004.

- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Siswanto, H, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suparni, Ninik, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1985.
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Zukri, Ahmad, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta, 2013.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010.

Internet:

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>.
(02/04/2011), diakses pada 20 September 2020.

<https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

